



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 48 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR
PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA
TERLANTAR SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan koordinasi, komunikasi, sinergitas dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Disabilitas dan Tuna Sosial dan Kegiatan Anak Terlantar dan Lanjut Usia di wilayah Kabupaten Ngawi serta demi kelancaran pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 115 Tahun 2022 tentang Seruan dan Tabuhan Bergegas Turunkan Angka Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 115);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Pelaksana Kegiatan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar; dan
 - b. Tim Pelaksana Kegiatan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial.
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a, mempunyai tugas:
- a. memberikan penjelasan dan informasi terkait sinergitas pelaksanaan Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar;
 - b. melakukan pembahasan dalam penyelesaian masalah yang aktual terkait pelaksanaan Penanganan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar; dan
 - c. memfasilitasi hubungan kerja antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana Kegiatan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b, mempunyai tugas:
- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terkait pelaksanaan Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial;
 - b. mengamankan pelaksanaan kebijakan daerah pada Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial; dan
 - c. melakukan koordinasi, komunikasi, konsultasi dan motivasi secara sinergitas pelaksanaan Penanganan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial.
- KELIMA** : Memberikan honorarium kepada masing-masing Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA selama 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. Tim Pelaksana Kegiatan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar:
 1. Pengarah, sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 2. Ketua, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 3. Wakil Ketua, masing-masing sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 4. Sekretaris, sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 5. Anggota, masing-masing sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

b. Tim Pelaksana Kegiatan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial:

1. Pengarah, masing-masing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
2. Ketua, sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
3. Wakil Ketua, sebesar Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
4. Sekretaris, sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
5. Anggota, masing-masing sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kode Rekening 1.06.04.2.01

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Tim Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/18 /404.101.2/B/2023

TANGGAL : 0 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS
TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR SERTA
GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kedudukan dalam Kegiatan	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A. Tim Pelaksana Kegiatan Anak Terlantar dan Lanjut Usia Terlantar		
1.	Pengarah	Wakil Bupati Ngawi
2.	Ketua	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua:	a. Kepala Kepolisian Resort Ngawi b. Ketua Pengadilan Negeri Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ngawi b. Kepala Satuan Narkoba pada Polres Ngawi c. Kepala Sub Unit PPA pada Polres Ngawi d. Kepala Unit I Intelkam pada Polres Ngawi e. Kepala Seksi Anak dan Lanjut Usia pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
B. Tim Pelaksana Kegiatan Disabilitas Terlantar dan Tuna Sosial		
1.	Pengarah:	a. Bupati Ngawi b. Ketua Dewan Kabupaten Ngawi
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
3.	Wakil Ketua	Komandan Kodim 0805 Ngawi
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
5.	Anggota:	a. Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Ngawi b. Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Ngawi c. Kepala Satuan Sabhara pada Polres Ngawi d. Kepala Satuan Binmas pada Polres Ngawi e. Kasi Disabilitas pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO